



LARANGAN MELAUT PADA HARI JUM'AT DI DESA SINGKUANG DITINJAU DARI PERSPKTIF MAQASID SYARI'AH

Hendra Gunawan
UIN Syahada Padangsisimpuan
E-Mail: hendra@gmail.com

Abstract

This paper explains the prohibition of going to sea on Fridays in Singkuang village from the perspective of maqasid sharia, because basically fishing activity is a suggestion from Allah SWT to meet the needs of human life, fulfill the nutrition of children's growth. However, in the village of Singkuang, a Village Regulation (Perdes) regarding the Prohibition of Fishing on Fridays appeared. The question here is what is the background, objectives, formulation of sanctions, and the implementation of the Village Regulation on the Prohibition of Going to Sea on Fridays, and how it is viewed from the perspective of maqasid sharia. This research is a qualitative research, where the author uses data collection methods with observations and interviews with local people regarding the prohibition of going to sea on Fridays, then the data is analyzed with the concept of maqasid sharia. The findings in this study, that the prohibition to go to sea on Fridays was motivated by the number of fishermen in Singkuang village who neglected Friday prayers due to fishing, this is according to the belief of the local community if left unchecked will be able to invite harm (disaster) to the village, then According to the local community, this village regulation was made to remind fishermen to perform Friday prayers. This prohibition from going to sea when viewed from the perspective of maqasid sharia is very relevant, namely to maintain worship.

Kata Kunci: melaut, Jum'at, Singkuang, maqasid, dan syariah.

A. Pendahuluan

Sebagian penduduk Indonesia menekuni profesi sebagai nelayan, termasuk adat dan tradisi masyarakat desa Singkuang yang keseharian waktunya dihabiskan untuk mencari ikan di laut menggunakan alat tradisional untuk memenuhi nafkah (kebutuhan hidup) keluarganya pada khususnya dan buat masyarakat pada umumnya, bertarung dengan ganasnya ombak laut dari pagi hingga malam.

Peran nelayan di bumi pancasila ini, merupakan satu profesi yang harus didukung dan dihargai, karena mereka berperan penting dalam ketahanan pangan, khususnya ikan laut yang merupakan salah satu nutrisi yang paling dibutuhkan tubuh manusia. [Achmad Sani Alhusain, dkk, 209:85-102]. Tidak hanya itu, menurut ilmu kedokteran bahwa ikan



laut mengandung Omega 3 yang sangat dibutuhkan jantung, mengandung DHA yang sangat dibutuhkan otak, mengandung EPA yang sangat dibutuhkan persendian, mengandung GLA yang sangat dibutuhkan kulit, mengandung ARA yang sangat dibutuhkan anak-anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya [Sri Hendrawati and Irfan Zidni, 2017:01].

Namun, belakangan ini para nelayan di desa Singkuang tidak diperbolehkan lagi melaut pada setiap hari, bahkan pelaut (nelayan) yang nekat pergi melaut pada hari Jum'at akan mendapatkan sanksi dari Pemerintah Desa (Pemdes) berupa denda yang cukup fantastis buat ukuran seorang nelayan tradisional. Larangan melaut di hari Jum'at ini seakan-akan menggambarkan melaut seperti kejahatan, karena sebuah larangan ditetapkan harus memiliki landasan dan tujuan untuk menegakkan keadilan.

Dalam teori hukuman, bahwa setiap hukuman yang dijatuhkan haruslah memiliki dasar dan tujuan untuk menegakkan keadilan [Misran and Desi Royanti, 2020:237-240]. Lalu dimana letak kesalahan nelayan yang mencari nafkah di hari Jum'at? Dan apabila dibiarkan maka akan dapat mengurangi suplay nutrisi masyarakat.

Beranjak dari sini, peneliti berkeinginan meneliti larangan tersebut dari pandangan konsep maqasid syariah dan fiqh jinayah yang peneliti beri judul *Larangan Melaut Pada Hari Jum'at di desa Singkuang Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syari'ah*.

B. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan analisis [Ishaq,2017:20] dengan mendeskripsikan larangan *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang ditinjau dari perspektif maqasid syari'ah. Adapun sumber data penelitian ini meliputi :

1. Data primer

Adapun data primer atau data pokok dan utama dalam penelitian ini, adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian yang meliputi sebagai berikut :

- a. himbauan atau Peraturan Desa (Perdes) desa Singkuang tentang larangan *melaut* pada hari Jum'at;
- b. hasil observasi terhadap praktik nelayan tradisional desa Singkuang;
- c. hasil wawancara langsung dengan Pemerintahan Desa (Pemdes), masyarakat, dan nelayan desa Singkuang.

2. Data sekunder

Data sekunder atau penunjang dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian untuk memperkuat dan mempertajam analisis terhadap topik penelitian ini.

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, maka peneliti pada penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Dikarenakan penelitian ini bersifat empiris, maka dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini salah satunya adalah observasi yaitu melihat dan mengamati secara langsung praktik nelayan tradisional desa Singkuang.

2. Wawancara

Kemudian, untuk mempertajam data-data yang diperoleh dari observasi di atas maka dilakukan lagi wawancara langsung dengan para pejabat Pemerintahan Desa (Pemdes), masyarakat, dan nelayan desa Singkuang untuk memperoleh informasi yang faktual termasuk menyebar angket.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya peneliti melakukan pengelolaan data atau analisis data. Dalam tahap ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu menganalisa latar belakang munculnya larangan *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang, lalu menganalisis bentuk dan praktik penerapan sanksi atau hukuman terhadap nelayan yang *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang kecamatan Muara Batang Gadis kabupaten Mandailing Natal, kemudian menganalisisnya lewat maqasid syariah dan fiqh jinayah yang selanjutnya disimpulkan.

Untuk mengetahui larangan *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang ditinjau dari perspektif maqasid syari'ah peneliti perlu menganalisa beberapa faktor sebagai berikut : Pertama, bagaimana latar belakang, bentuk, dan tata cara penerapan terhadap sanksi nelayan yang *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang. Kedua, bagaimana tinjauan maqasid syariah dan fiqh jinayah terhadap larangan *melaut* pada hari Jum'at.

C. Hasil Penelitian

1. Latar Belakang dan Bentuk Larangan *Melaut* pada Hari Jum'at di Desa Singkuang

Peneliti telah melaksanakan wawancara dengan Sauban Hasibuan Kepala Desa Singkuang II mengenai latar belakang terbitnya himbauan larangan *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang, beliau mengatakan bahwa latar belakang terbitnya himbauan larangan *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang ini dilatar belakangi karena terdapat beberapa nelayan yang *melaut* pada hari Jum'at hingga mengabaikan kewajiban mereka yakni shalat Jum'at yang mana menurut masyarakat desa Singkuang yang mayoritas beragama Islam hal semacam ini sangat *tabu* (terlarang), bahkan perbuatan semacam ini dipercayai oleh sebagian masyarakat desa Singkuang dapat mengundang *mara bahaya* (azab) dari Allah SWT berupa gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi latar belakang terbitnya himbauan larangan *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang, maka sederhananya latar belakang terbitnya himbauan larangan *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang sebagai berikut :

Tabel 1
Latar Belakang Terbitnya Himbauan Larangan *Melaut* Pada Hari Jum'at di Desa Singkuang

No	Jenis Peraturan Desa (Perdes)	Latar Belakang
1	Himbauan tentang larangan <i>melaut</i> pada hari Jum'at di desa Singkuang	Nelayan yang <i>melaut</i> pada hari Jum'at <i>kerap sekali</i> (sering sekali) mengabaikan shalat Jum'at. Masyarakat desa Singkuang mayoritas beragama Islam, maka menurut sebagian masyarakat desa Singkuang merupakan tindakan yang sangat <i>tabu</i> (terlarang) apabila para nelayan <i>melaut</i> pada hari Jum'at mengabaikan shalat Jum'at dibiarkan. Sebagian masyarakat desa Singkuang mempercayai apabila para nelayan <i>melaut</i> pada hari Jum'at mengabaikan shalat Jum'at dapat mengundang <i>mara bahaya</i> (azab) dari Allah SWT berupa gempa, tsunami, dan lain sebagainya.

*Sumber data: Kepala Desa Singkuang II

Selain tiga latar belakang di atas, yang menjadi alasan utama kenapa himbauan larangan *melaut* di hari Jum'at ternyata masih ada yang menurut peneliti yang menjadi faktor pendukung yang menjadi suksesti terbitnya himbauan larangan *melaut* di hari Jum'at di desa Singkuang ini. Mengingat Kepala Desa Singkuang II adalah sosok yang dikenal sebagai ustadz alumni pondok pesantren dan universitas Islam, bahkan sebelum menjadi Kepala Desa Singkuang II beliau aktif sebagai penyuluh agama di wilayah kerja Singkuang II. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa salah satu latar belakang pendukung suksesti himbauan larangan *melaut* di hari Jum'at di desa Singkuang termasuk hal ini.

Sedangkan mengenai bentuk larangan *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang menurut wawancara dengan Kepala Desa Singkuang II bahwa menurut beliau hanya berbentuk himbauan tentang larangan *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang. Namun sekalipun, hanya dalam bentuk himbauan tetapi di dalam himbauan tersebut dicantumkan ancaman sanksi atau hukuman kepada nelayan yang *melaut* pada hari Jum'at sebagai berikut :

Tabel 2
Bentuk Sanksi Atau Hukuman Terhadap Nelayan yang *Melaut* pada Hari Jum'at di Desa Singkuang

No	Jenis Peraturan Desa (Perdes)	Jenis Sanksi/ Hukuman	Sanksi/ Hukuman
1	Himbauan tentang larangan <i>Melaut</i> pada hari Jum'at di desa Singkuang	Denda	Sanksi atau hukuman berupa denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibebankan terhadap nelayan desa Singkuang yang <i>melaut</i> pada hari Jum'at.

*Sumber data: Kepala Desa Singkuang II


Nelayan-nelayan yang tidak mematuhi himbauan ini akan dijatuhi sanksi hukuman berupa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai efek jera terhadap para nelayan yang *melaut* pada hari Jum'at.

2. Tata Cara Penerapan Sanksi Terhadap Nelayan Yang *Melaut* pada Hari Jum'at di Desa Singkuang.

Adapun tata cara penerapan sanksi atau hukuman terhadap nelayan yang melakukan aktivitas *melaut* pada hari Jum'at menurut hasil wawancara peneliti dengan

Kepala Desa Singkuang II menjelaskan, bahwa layaknya himbauan dan aturan-aturan desa yang lainnya yaitu dengan cara sebagai berikut :

Tabel 3
 Tata Cara Penerapan Sanksi Terhadap Nelayan yang Melaut pada Hari Jum'at di Desa Singkuang

	Tahapan		Keterangan
	Eksekusi		Tahap ketiga, apabila terbukti maka dijatuhi sanksi/ hukuman
		Penyidikan	Tahap kedua, laporan tersebut diproses tentang keabsahannya.
		Pelaporan	Tahap pertama, seseorang dilaporkan <i>melaut</i> pada hari Jum'at.

*Sumber data: Kepala Desa Singkuang II

Untuk penerapan hukuman ini, menurut Kepala Desa Singkuang I pada awalnya setelah himbauan larangan *melaut* pada hari Jum'at ini di sosialisasikan di masyarakat dengan cara disebar di semua *kedai kopi* (tempat warga nongkrong sambil minum kopi) desa Singkuang, para perangkat desa mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Para Kaur di lingkungan desa Singkuang melakukan monitoring atau pemantauan terhadap nelayan yang *melaut* pada hari Jum'at lebih kurang selama satu Minggu. Namun, menurut Kepala Desa Singkuang II saat diwawancarai menegaskan bahwa sampai sekarang belum ada warga nelayan yang diketahui dan dilaporkan melakukan aktivitas *melaut* pada hari Jum'at.

Menurut masyarakat desa Singkuang, bahwa himbauan larangan *melaut* pada hari Jum'at ini sudah menjadi tradisi atau adat istiadat masyarakat desa Singkuang, sehingga para nelayan merasa bersalah apabila *melaut* pada hari Jum'at, sekalipun ada yang hendak atau akan pergi *melaut* maka masyarakat sekitar akan melarang yang bersangkutan.

3. Bagaimana Tinjauan Maqasid Syariah dan Fiqh Jinayah Terhadap Larangan Melaut pada Hari Jum'at

Apabila dilihat dari latar belakang terbitnya himbauan larangan *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang, sebagaimana telah disebutkan di atas yaitu bertujuan supaya nelayan-nelayan desa Singkuang tidak lagi meninggalkan ibadah shalat Jum'at hanya dikarenakan *melaut*. Maka apabila hal ini dianalisis lewat maqasid syari'ah tidaklah akan menjadi persoalan, sebagaimana amanah agama Islam yaitu *hifz din* (memelihara agama) yang dimaksudkan di sini, semua ummat Islam berkewajiban menjaga agama termasuk ibadah shalat Jum'at termasuk para nelayan desa Singkuang harus senantiasa menjaga ibadah shalat Jum'at. Namun, yang menjadi persoalan di sini adalah larangan *melaut* pada hari Jum'at bagaimana dari sisi *maslahat* (dampak baiknya) dan *mafsadatnya* (dampak buruknya). Maka untuk mengetahui dampak baik dan buruk dari larangan *melaut* pada hari Jum'at ini perlu beberapa faktor sebagai berikut :

a. Respon masyarakat desa Singkuang terhadap larangan *melaut* pada hari Jum'at

Dari hasil mewawancarai peneliti terhadap masyarakat desa Singkuang sebanyak 400 (empat ratus) orang responden yang terdiri dari 2 (dua) wilayah yaitu sebanyak 200 (dua ratus) orang yang mewakili Pasar I Singkuang I dan sebanyak 200 (dua ratus) orang yang mewakili Pasar II Singkuang II. Dari 400 (empat ratus) orang responden masyarakat desa Singkuang yang telah diwawancarai peneliti saat ini, sebanyak 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) orang dari responden mengatakan setuju atas himbauan larangan *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang dengan alasan dan argumen yang bervariasi. Sementara 9 (sembilan) orang responden lainnya mengatakan tidak setuju atas himbauan larangan *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang juga dengan alasan yang berbeda-beda pula. Dengan kata lain, apabila dipersentasikan mengenai respon masyarakat terhadap himbauan larangan *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang sebagai berikut :

Argumen/ Alasan Setuju : ❖ Sesuai dengan anjuran agama; ❖ Supaya nelayan tidak meninggalkan shalat Jum'at;	Argumen/ Alasan Tidak Setuju : ❖ Kesulitan dapat ikan laut.
---	---

❖ Supaya para nelayan tidak kena <i>mara bahaya</i> atau azab.	
--	--

Dari data di atas, menunjukkan bahwa sebanyak 97.75 % responden dari masyarakat desa Singkuang setuju atas adanya himbauan larangan *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang. Dengan kata lain, hampir seluruh responden menyetujui himbauan tersebut, hanya sebanyak 2.25 % saja responden dari masyarakat desa Singkuang yang tidak setuju terhadap himbauan larangan *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang.

b. Respon nelayan desa Singkuang terhadap larangan *melaut* pada hari Jum'at

Hasil mewawancarai peneliti terhadap nelayan desa Singkuang sebanyak 30 (tiga puluh) orang responden yang terdiri dari 2 (dua) wilayah yaitu sebanyak 15 (lima belas) orang yang mewakili Pasar I Singkuang I dan sebanyak 15 (lima belas) orang yang mewakili Pasar II Singkuang II. Dari 30 (tiga puluh) orang responden masyarakat desa Singkuang yang telah diwawancarai peneliti saat ini, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dari responden mengatakan setuju atas himbauan larangan *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang dengan alasan dan argumen yang bervariasi. Sementara 3 (tiga) orang responden lainnya mengatakan tidak setuju atas himbauan larangan *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang juga dengan alasan yang berbeda-beda pula. Dengan kata lain, apabila dipersentasikan mengenai respon masyarakat terhadap himbauan larangan *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang sebagai berikut :

Argumen/ Alasan Setuju : ❖ Sesuai dengan anjuran agama; ❖ Tambah rain shalat Jum'at; ❖ Supaya ada waktu libur.	Argumen/ Alasan Tidak Setuju : ❖ Berkurang pendapatan.
--	--

Dari data di atas, menunjukkan bahwa sebanyak 90 % responden dari nelayan desa Singkuang setuju atas adanya himbauan larangan *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang. Dengan kata lain, hampir seluruh responden menyetujui himbauan tersebut, hanya sebanyak 2.25 % saja responden dari nelayan desa Singkuang yang tidak setuju terhadap himbauan larangan *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang.

c. Pengaruh larangan *melaut* pada hari Jum'at terhadap peningkatan jama'ah Shalat Jum'at di desa Singkuang.

Kemudian mengenai pengaruh himbauan larangan *melaut* pada hari Jum'at di desa Singkuang terhadap peningkatan jama'ah ibadah shalat Jum'at di mesjid raya Nurul Huda desa Singkuang, menurut Lani Putra jama'ah masjid raya Nurul Huda desa Singkuang yang berprofesi sebagai guru Taman Pembelajaran al-Qur'an (TPQ) desa Singkuang ketika diwawancarai menyebutkan bahwa pemberlakuan himbauan larangan *melaut* pada hari Jum'at memiliki pengaruh terhadap peningkatan jama'ah ibadah shalat Jum'at di mesjid raya Nurul Huda desa Singkuang. Begitu juga menurut Subriadi jama'ah masjid Al-Fath desa Singkuang yang berprofesi sebagai Pendamping Desa (PD) desa Singkuang ketika diwawancarai menyebutkan bahwa pemberlakuan himbauan larangan *melaut* pada hari Jum'at memiliki pengaruh terhadap peningkatan jama'ah ibadah shalat Jum'at di mesjid Al-Fath desa Singkuang yang dapat prediksi, bahwa pengaruh himbauan larangan *melaut* pada hari Jum'at memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan jama'ah shalat Jum'at di masjid raya Nurul Huda desa Singkuang dan masjid Al-Fath desa Singkuang. Maka secara keseluruhan terdapat masalah yang lebih dominan dari pada mafsadat, sehingga menurut kaidah fikhiyah himbauan ini sudah menjadi keharusan dan boleh dicontoh desa-desa lainnya. Begitu juga dari perspektif fiqh jinayah bahwa himbauan larangan *melaut* di desa Singkuang ini termasuk bagian dari *ta'zir* yaitu sebagai berikut :

Tabel 4
Larangan *Melaut* Pada Hari Jum'at Dilihat Dari Perspektif Fiqh Jinayah

No	Sikap, Perilaku, dan Perbuatan	Konsep Fiqh Jinayah	kategori	Keterangan
1	Larangan <i>melaut</i> di hari Jum'at	Hudud	tidak	Karena tidak ada nash secara tegas yang mengaturnya.
		Qisas	tidak	Karena tidak ada nash secara tegas yang mengaturnya.
		Ta'zir	ya	Meskipun tidak ada nash yang mengaturnya, akan tetapi untuk kemaslahatan umat termasuk hifz din (memelihara agama) yaitu ibadah shalat Jum'at terhadap para nelayan.



Perbuatan melaut pada hari Jum'at apabila ditinjau atau dilihat dari perspektif fiqh jinayah (hukum pidana Islam) nampaknya tidaklah bertentangan bahkan menurut agama dan hukum positif Indonesia juga tidak mempertentangkan pekerjaan ini sehingga tidak disebut sebagai tindakan pidana. Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *straf wet boek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana karena melakukan pelanggaran terhadap aturan yang diancam dengan sanksi pidana.

Hal inilah yang membuat larangan melaut di hari Jum'at ini menjadi kontroversi. Sebab pada umumnya, semua nelayan bebas untuk melakukan penangkapan ikan di laut sepanjang model dan alat penangkapan yang digunakan tidak merusak ekosistem laut seperti dengan cara membom sehingga merusak tumbu karang. Maka tindakan ini yang dilarang oleh hukum positif dan agama termasuk hukum Islam.

Dalam hukum positif, bahwa untuk menetapkan hukuman terhadap seseorang tidak boleh dilakukan sesuka hati, akan tetapi memiliki landasan dan dasar hukum yang jelas. Menurut para pakar hukum positif Indonesia menegaskan bahwa seseorang disebut melakukan tindak pidana sebagai berikut :

1. Menurut Soedarto,¹ seorang dapat dikenakan hukuman pidana apabila melakukan tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dimana pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana;
2. Menurut Chairul Huda,² bahwa seseorang dapat dihukum apabila terjadi tindak pidana yaitu perbuatan seseorang yang diancam pidana, yang mana perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum, atau terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;
3. Menurut Moeljatno³, seseorang dapat dijatuhi hukuman apabila terjadinya perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

¹ Soedarto, *Hukum Pidana Jilid 1a Dan 1b*, (Purwoekerto : Universitas Jendral Sudirman. 1990) hlm. 62.

² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 27.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : Bumi Aksara, 2000) hlm. 54.

larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut;

4. Dalam buku Susilawati⁴ yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Obat Palsu Di Tinjau Dari Hukum Islam* bahwa seseorang dapat dikenai hukuman apabila terjadi pelanggaran pidana yaitu suatu pelanggaran pidana yang terdiri dari suatu pelanggaran yang berdiri sendiri berupa pengumuman pikiran dan perantara percetakan;
5. Menurut Adami Chazawi,⁵ seseorang dapat dihukum karena terjadinya peristiwa pidana yaitu *wederrechttelejk* (perbuatan yang melawan hukum) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
6. Dalam buku Adami Chazawi yang berjudul *Pelajaran Hukum Pidana* juga disebutkan bahwa perbuatan yang dapat dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuannya itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan;⁶
7. Menurut Teguh Prasetyo,⁷ seseorang dapat dihukum apabila terjadinya delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana;

Dari semua defenisi di atas, menunjukkan bahwa perbuatan yang pantas mendapatkan hukuman adalah perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam peraturan perundang-undangan sehingga yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk melindungi masyarakat.

Begitu juga, menurut fiqh jinayah atau hukum pidana Islam bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman apabila melakukan *jarimah* (tindak pidana) sebagaimana disebut al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthoniah* sebagai berikut :

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير

⁴ Susilawati, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Obat Palsu Di Tinjau Dari Hukum Islam* (Palembang: Uin Raden Fatah, 2015) hlm. 24.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 75.

⁶ *Ibid.*, hlm. 67-68.

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013) hlm. 43.



Jarimah adakalanya berupa pelanggaran terhadap ketentuan hukum syara' yang akibat pelanggaran tersebut mengakibatkan ia mendapatkan ancaman hukuman. Larangan-larangan syara' tersebut bisa saja berbentuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang, misalnya seseorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau *tewas* (hilangnya nyawa seseorang). Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah apabila orangtua tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau suami yang tidak memberi nafkah isterinya.

D. Kesimpulan

Tata cara penerapan sanksi terhadap nelayan yang *melaut* di hari Jum'at di desa Singkuang, terkait tata cara penerapan sanksi di sini, adalah proses penjatuhan hukuman terhadap para nelayan, mulai dari pelaporan, penyidikan, sampai penjatuhan sanksi terhadap nelayan desa Singkuang yang *melaut* pada hari Jum'at.

Tinjauan maqasid syariah dan fiqh jinayah terhadap larangan *melaut* pada hari Jum'at, perspektif maqasid syari'ah yang dimaksudkan di sini, yaitu konsep maqasid syari'ah yang berkaitan dengan latar belakang kenapa larangan *melaut* ini muncul di desa Singkuang serta bagaimana dari sisi *maslahat* (dampak baiknya) dan *mafsadatnya* (dampak buruknya). Maka untuk mengetahui dampak baik dan buruk dari larangan *melaut* pada hari Jum'at ini perlu beberapa faktor sebagai berikut :

Pertama, respon masyarakat desa Singkuang terhadap larangan *melaut* pada hari Jum'at, mengenai respon yang dimaksudkan di sini, bagaimana tanggapan masyarakat desa Singkuang terhadap larangan *melaut* pada hari Jum'at, namun pada pertanyaan ini tidak hanya sebatas setuju atau tidak akan tetapi lebih kepada respon yang bersifat komentar dari masyarakat terhadap larangan *melaut* tersebut.

Kedua, respon nelayan desa Singkuang terhadap larangan *melaut* pada hari Jum'at, respon nelayan yang dimaksudkan di sini, juga sama dengan respon masyarakat di atas, yaitu bagaimana tanggapan nelayan desa Singkuang terhadap larangan *melaut* pada hari Jum'at, yang tidak hanya sebatas setuju atau tidak akan tetapi lebih kepada respon yang bersifat komentar terhadap larangan *melaut* tersebut.

Pengaruh larangan *melaut* pada hari Jum'at terhadap peningkatan jama'ah Shalat Jum'at di desa Singkuang, pengaruh yang dimaksud di sini adalah suatu reaksi dari

penerapan larangan *melaut* pada hari Jum'at terhadap peningkatan jama'ah shalat Jum'at di mesjid raya Nurul Huda desa Singkuang terutama jama'ah dari para nelayan. Apakah dengan adanya larangan *melaut* sehingga para nelayan semakin rutin ibadah shalat Jum'atnya.

Terakhir, tinjauan fiqh jinayah atau analisis fiqh jinayah atau hukum pidana Islam mengenai *satatuta* (legalitas) larangan *melaut* pada hari Jum'at sampai dengan ancaman sanksi atau hukuman terhadap nelayan desa Singkuang yang *melaut* pada hari Jum'at adalah untuk menegakkan ibadah shalat Jum'at.

Referensi

- Alhusain, Achmad Sani dkk, Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia; Quo Vadis, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Apriyani, Rini, Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat, Jurnal Hukum Prioris Volume 6 Nomor 3 Edisi Februari, 2018.
- Audah, Abdul Qodir, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal link <https://mandailingnatakab.bps.go.id>.
- Hendrawati, Sri and Zidni, Irfan, Gambaran Konsumsi Ikan Pada Keluarga dan Anak PAUD RW 07 Desa Cipacing, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1 Nomor 2 Edisi April 2017.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah; Kaidah-Kaidah Fiqih*, Palembang: Noerfikri, 2019.
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Musolli, Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer, *At-Turaş*, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Nur, Muhammad, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.
- Salfutri, Reko Dwi, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Hukum, Jurnal Hukum Progresif Volume XII Nomor 2 Edisi Desember, 2018.